

Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms pada Perang Dunia II dalam Perspektif Hukum Humaniter

Muhammad Afifudin Firmansyah

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia
Email Korespondensi*: afifudingasmi15@gmail.com

Diterima :

Direvisi :

Disetujui:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum humaniter internasional tentang penggunaan bom serta larangan dan implikasi penggunaan bom nuklir pada perang dunia kedua. Senjata nuklir merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi persenjataan dengan menghadirkan senjata yang memiliki kekuatan sangat besar. Penggunaan alat persenjataan dalam konflik bersenjata seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terhadap alat persenjataan yang terlarang. Alat persenjataan terlarang digunakan oleh Amerika Serikat dalam perang dunia kedua terbukti merugikan bagi kesehatan dan kehidupan di sekitar daerah yang menjadi sasaran. Metode penelitian ini penelitian normatif dengan berlandaskan teori yaitu Protokol Jenewa 1925, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan 1 tahun 1977, Konvensi tahun 1972 tentang dan Konvensi tahun 1993. Hasil dari penelitian ini menandakan bahwa hukum humaniter menolak keras penggunaan bom atom pada perang dunia kedua dikarenakan menyebabkan kerugian yang massif dan tidak perlu serta adanya batasan penggunaan bertujuan untuk memanusikan perang itu sendiri

Kata kunci: Hukum Humaniter; Bom Nuklir; Yuridis

Abstract: *The purpose of this research is to analyse the form of legal protection for Tembe Muna Pa'a and community efforts and the role of the government in protecting Tembe Muna Pa'a in Dompu Regency. Research using normative-empirical methods with legislative, conceptual, and sociological approaches. The results of this research show that the Dompu community has been active in the preservation of Tembe Muna Pa'a, including through the registration of copyrights for motifs by weavers. Local governments have also taken preservation measures, such as making Tembe Muna Pa'a as a uniform of the State Civil Apparatus with the issuance of the Regent's Regulation and organising cultural events. However, formal legal protection still needs to be strengthened so that this cultural heritage can survive and develop sustainably.*

Keywords: Tembe Muna Pa'a, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Perang merupakan suatu peristiwa yang memiliki umur yang sama tua nya dengan peradaban manusia di muka bumi ini. Dimana perang itu lahir dari hubungan-hubungan yang ada di antara manusia itu sendiri. Perang adalah suatu peristiwa yang akan mewarnai sejarah kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi ini. Menurut Oppenheim : *"war is contention between two or more state throug their*

armed forced, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor please". Jadi Oppenheim mengemukakan bahwa perang merupakan pertikaian antara dua negara atau lebih melalui angkatan bersenjata yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya. Salah satu yang paling fenomenal ialah perang dunia dua¹.

Perang dunia II merupakan sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945.² Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan yaitu Sekutu dan Poros.³ Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan "perang total", negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer.⁴

Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan, perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa.⁵ Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia II konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Pun selaras dalam hal ini, sejarah mencatat bahwa senjata nuklir hanya pernah digunakan satu kali pada tahun 1945 semasa Perang Dunia II, ketika Amerika Serikat mengebom dua kota di Jepang, yakni kota Hiroshima dan kota Nagasaki, menggunakan bom atom. Dua bom atom yang dijatuhkan AS di Jepang tersebut mengakibatkan sekitar 140.000 orang tewas seketika di kota Hiroshima dan 80.000 orang tewas di kota Nagasaki.¹ Sejak saat itu pulalah sebagai akibat dari radiasi nuklir, bertahun-tahun kemudian ribuan orang meninggal dunia dan sakit akibat radiasi. Bermula dari peristiwa inilah istilah nuklir kemudian diidentikkan dengan senjata.

Penggunaan senjata nuklir sebagai senjata telah diatur di hukum internasional dalam rangka mengingatkan para pihak untuk Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang. Selain itu, adanya Perjanjian Nuklir atau Nuclear Non-proliferation Treaty 1968 (Perjanjian Nonproliferasi Nuklir), selanjutnya disebut NPT, adalah perjanjian antar negara pemilik senjata nuklir untuk tidak membantu negara lain memproduksinya. Pemberlakuan NPT pada tahun 1968, melarang persenjataan nuklir dari semua negara di dunia, dengan pengecualian bagi lima negara yang telah mengembangkan senjata nuklir yang ada, yakni : Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris. 8 NPT ini

¹ Oppenheim, dalam law Library, <http://www.google.com>, di akses tanggal 4 Oktober 2022

² LZ Dantika, Perang Dunia II, Semarang, 2018

³ IS Faudah, Modul Sejarah Kelas XI KD, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2020

⁴ Yudha Udha, Perang Duia II, Academia.edu,2021

⁵ Pusat ensiklopedia, Perang Dunia II, Semarang, t.t

diadopsi tanggal 12 Juni 1968 di New York dan mulai berlaku efektif pada 5 Maret 1970. NPT merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk :

1. Mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir;
2. Mendorong perkembangan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai;
3. Dan untuk memajukan tujuan mencapai perlucutan secara umum dan menyeluruh.

NPT ini berada di bawah tanggung jawab IAEA atau International Atomic Energy Agency yang juga memainkan peranan penting dalam pengawasan teknologi nuklir. NPT merupakan perjanjian pembatasan dan perlucutan senjata yang diratifikasi oleh jumlah negara terbanyak di dunia.

Novelty penulis mengambil dari 2 Jurnal. Pertama, jurnal tahun 2021 yang disusun oleh Teguh Sulistia mahasiswa Universitas Indonesia.⁶ Pembahasan dalam jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang konflik perang dalam hukum humaniter. Sedangkan penelitian ini akan berfokus kepada Penggunaan alat peperangan yang dilarang menurut prespektif humaniter.

Kedua, jurnal tahun 2017 yang disusun oleh Grasyela Rosalita Terok mahasiswa Universitas Sam Ratulagi.⁷ Pembahasan dalam jurnal ini memiliki persamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan tentang Penggunaan bom nuklir atau penggunaan senjata pemusnah massal. Sedangkan penelitian ini akan berfokus kepada Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms pada Perang Dunia II dalam Perspektif Hukum Humaniter.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms pada Perang Dunia II dalam Perspektif Hukum Humaniter” dengan judul dan latar belakang tersebut penulis Bagaimana pandangan hukum humaniter tentang penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms dalam perang dunia dua ? Apakah Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms merupakan salah satu kejahatan perang ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma atau aturan-aturan hukum. Metode ini fokus pada aspek normatif dari hukum, yaitu apa yang seharusnya menjadi hukum (*das Sollen*), daripada sekadar deskripsi fakta-fakta atau kejadian-kejadian hukum (*das Sein*). Penelitian normatif berusaha untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengkritisi norma-norma hukum yang ada serta memberikan saran untuk perbaikan atau pembaruan hukum.⁸

⁶ Teguh Sulistia, *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta, 2021

⁷ Grasyela Rosalita Terok, *Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Sulawesi Utara, 2017

⁸ Ar Raffi Ridho, Retno Kusniati, *Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon Convention 1993*, Jambi, 2022

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Humaniter Tentang Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms

Hukum internasional juga menegaskan bahwa negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional harus mengikuti aturan-aturan hukum internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata antar negara yang terhimpun dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Adapun menurut J. G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata⁹.

Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batasbatas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang¹⁰.

Pada tahun 1946, PBB membentuk komisi untuk menangani ancaman senjata nuklir. Namun, komisi ini ternyata tidak dapat menjamin bahwa negara-negara tidak akan lagi melakukan percobaan-percobaan untuk mengembangkan senjata nuklir. Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1963, Amerika Serikat dan Uni Soviet (sekarang Rusia) telah melakukan sejumlah besar uji coba nuklir di atmosfer, dimana Amerika Serikat melakukan uji coba di Kepulauan Marshall, sementara Uni Soviet melakukannya di kepulauan Novaia Zemlia, di utara pegunungan Ural. Dampak dari uji coba-uji coba tersebut adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang parah serta massif pada lokasi percobaan senjata nuklir tersebut dilakukan¹¹.

Perjanjian Nuklir atau Nuclear Non-proliferation Treaty 1968 (Perjanjian Nonproliferasi Nuklir), selanjutnya disebut NPT, adalah perjanjian antar negara pemilik senjata nuklir untuk tidak membantu negara lain memproduksinya. Pemberlakuan NPT pada tahun 1968, melarang persenjataan nuklir dari semua negara di dunia, dengan pengecualian bagi lima negara yang telah mengembangkan senjata nuklir yang ada, yakni : Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris. NPT ini diadopsi tanggal 12 Juni 1968 di New York dan mulai berlaku efektif pada 5 Maret 1970. NPT merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk¹² Mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir, mendorong

⁹ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, RajaGrafindo, Jakarta, hal. 171

¹⁰ Ibid.

¹¹ History of the Treaty, Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 2015, diakses dalam <https://www.un.org/disarmament/npt/history>

¹² Ibid.

perkembangan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan untuk memajukan tujuan mencapai perlucutan secara umum dan menyeluruh. NPT ini berada di bawah tanggung jawab IAEA atau International Atomic Energy Agency yang juga memainkan peranan penting dalam pengawasan teknologi nuklir. NPT merupakan perjanjian pembatasan dan perlucutan senjata yang diratifikasi oleh jumlah negara terbanyak di dunia

Larangan Implikasi Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms pada Perang Dunia II

Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan memiliki daya pemusnah yang dahsyat. Senjata nuklir ini sifatnya sangat destruktif bagi kehidupan manusia karena dengan sebuah bom nuklir saja sudah cukup untuk memusnahkan sebuah kota. Sebagaimana diketahui Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia II tahun 1945 menggunakan bom atom melumpuhkan Jepang dengan menjatuhkan bom nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki. Selain ledakannya yang dapat membunuh banyak manusia, efek dari radiasi yang dikeluarkan dalam jangka panjang sangatlah merugikan bagi kesehatan dan kehidupan di sekitar daerah yang menjadi sasaran. Karena itulah maka tenaga nuklir yang digunakan sebagai senjata dipandang sangat berbahaya (Tomonaga, 2019). Dikarenakan begitu massifnya efek kehancuran yang bisa ditimbulkan dari penggunaan senjata nuklir, maka tidak heran jika senjata nuklir juga dianggap sebagai senjata dengan efek penggentar paling besar. Oleh karena itu tidak heran banyak negara ingin memiliki senjata nuklir¹³.

Masalah senjata nuklir ini mendapat perhatian yang besar oleh masyarakat internasional serta organisasi yang peduli terhadap isu ini. Masyarakat dunia menjadi sadar akan bahaya senjata nuklir terhadap kelangsungan hidup internasional. Dampak yang ditimbulkan dari uranium telah menghasilkan limbah nuklir dalam skala yang luar biasa. Tidak ada cara penyimpanan limbah nuklir yang aman dan bebas resiko. Tidak ada satupun negara di dunia yang mempunyai solusi limbah radioaktif tingkat tinggi yang radiasinya bertahan hingga ratusan ribu tahun. Saat ini cara yang dilakukan adalah menyimpan limbah tersebut di atas permukaan tanah di tempat penyimpanan kering di lokasi asalnya, namun opsi ini pun menyimpan banyak ancaman dan tantangan besar¹⁴.

Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta

¹³ Buletin ICRC, Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda), Februari 2004, hal. 4

¹⁴ Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982. hal. 3

memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik¹⁵.

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Protokol tambahan I tahun 1977 mengakui bahwa maksud dari melukai musuh dengan tidak tak terbatas ini, dan kemudian menetapkan larangan bagi para personil militer menggunakan materi dan peluru atau metode perang yang secara nyata menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Ini sebagaimana diatur dalam perjanjian atau ketentuan lain yang merupakan penghormatan terhadap kebiasaan dari hukum perang itu sendiri, seperti Deklarasi St Petersburg tahun 1869, Deklarasi Deng Haag I tahun 1899 tentang larangan penggunaan gas pencekik dan Deklarasi Deng Haag II tentang peluru dum-dum serta Konvensi Deng Haag IV tahun 1899 beserta Annex tentang pengaturan mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat¹⁶.

Dengan adanya deklarasi tersebut telah menjadi bahan pula dalam penyusunan Konferensi Den Haag ke-IV dan peraturan perang di darat tahun 1899 yang mana hal ini dapat dibaca dalam Pasal 23, yang menyatakan¹⁷ :

In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden

:

- a. *To employ poison or poisoned weapons ;*
- b. *To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army ;*
- c. *To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion ;*
- d. *To declare that no quarter will be given ;*
- e. *To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering ;*
- f. *To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention ;*
- g. *To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war ;*
- h. *To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party. A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, wen if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.*

Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam masa perang, antara lain dinyatakan tentang maksud : larangan penggunaan senjata-senjata seperti proyektil-proyektil dan peralatan perang lain yang patut diduga menimbulkan penderitaan yang amat sangat yang tidak perlu. Senjata dan peluru kendali yang dilarang digunakan seperti senjata-senjata beracun dan racun (poisoned weapons and poisons), senjata-senjata lintas lengkung yang berkepalanya banyak dan terbuka, proyektil-proyektil yang berisi pecahan kaca, menggores kepala peluru, melumuri dengan suatu zat yang merangsang luka dan lain-lain tindakan semacam

¹⁵ Sugeng Istanto, *Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hal. 29

¹⁶ Ibid

¹⁷ Bunyi Pasal 23, Extract From The Declaration Concerning The Prohibition of Using Bullets Which Expand or Flatten Easily in The Human Body (International Peace Conference, The Hague, 1899)

itu seperti penggunaan peluru berantai, kepala peluru yang disilang, bola pembakar panas mirip peluru kanon. Di lain pihak larangan tidak diberlakukan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak yang isian seperti proyektil-proyektil artileri, ranjau, roket-roket torpedo udara dan granat tangan termasuk bom nuklir¹⁸.

Pemboman ini sendiri bisa dikatakan sangat tidak berperikemanusiaan karena tanpa pandang bulu telah membunuh ¼ kota tersebut. Akibat dari pemboman inipun telah menyebabkan lebih kurang menelan korban 200.000 nyawa manusia serta kebanyakan dari mereka adalah penduduk sipil yang sebenarnya menurut konvensi Den Haag adalah orang yang harus dilindungi dari setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional. Dan ini merupakan cara penggunaan kekerasan yang sangat berlebihan. Sudah dikatakan bahwa cara menggunakan kekerasan dalam suatu konflik bersenjata bagi para pihak yang terlibat adalah terbatas. Ketentuan mengenai soal ini dapat dikemukakan dalam Hague Regulations, yang menyatakan bahwa¹⁹:

- a. Semua cara membunuh adalah sah, kecuali kalau dilarang dalam konvensi/perjanjian;
- b. Semua cara yang dengan sengaja menambah penderitaan yang tidak perlu, adalah tidak sah.

Ada kemungkinan bahwa pemakaian senjata atom secara besar-besaran akan memberi akibat sama. seperti suatu biological warfare, suatu tata perang yang sangat terkutuk. Hal ini dapat disimpulkan dari temuan kasus setelah pemboman Nagasaki dan Hiroshima, dimana sebagian dari korban menderita penyakit yang diakibatkan oleh radiasi nuklir ini sendiri yang efeknya ditanggung langsung oleh korban hingga akhir hayatnya. Dengan adanya pembatasan ini maka ada cara berperang yang dilarang, dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang. Dalam menentukan alat mana yang dilarang/diperbolehkan ini bertujuan untuk memanusiaikan perang itu sendiri.

PENUTUP

Hukum internasional, khususnya rezim hukum humaniter telah berusaha untuk memperkecil celah hukum penggunaan senjata telarang dalam konflik bersenjata. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sebenarnya tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum ini untuk alasan-alasan prikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan.

Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms pada Perang Dunia II mempunyai efek dari radiasi yang dikeluarkan dalam jangka panjang sangatlah merugikan bagi kesehatan dan kehidupan di sekitar daerah yang menjadi sasaran. Selain itu, hal tersebut menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Dengan adanya pembatasan ini maka ada cara berperang yang dilarang, dan ada yang diperbolehkan. Demikian pula tentang alat berperang. Dalam

¹⁸ Ibid

¹⁹ KGPH. Haryomataram, Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Jakarta, 1994, hal. 1-2

menentukan alat mana yang dilarang/diperbolehkan ini bertujuan untuk memanusiaikan perang itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo, Jakarta, hal. 171
- Ar Raffi Ridho, Retno Kusniati, *Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon Convention 1993*, Jambi, 2022
- [Bakhtiyar Tuzmukhamedov](#), *Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteriologis (Biologis) dan Racun serta Pemusnahannya*, ondon, Moskow dan Washington, 1972
- Buletin ICRC, *Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda)*, Febuari 2004, hlm 4
- Bunyi Pasal 23, *Extract From The Declaration Concerning The Prohibition of Using Bullets Which Expand or Flatten Easily in The Human Body (International Peace Conference, The Hague, 1899)*
- Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, *Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Seri A-1, Jakarta, Oktober 1982. hal. 3
- FX. Adji Samkto, *Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Peperangan*, t.t
- Grasyela Rosalita Terok, *Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Sulawesi Utara, 2017
- History of the Treaty, Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 2015*, diakses dalam <https://> *History of the Treaty, Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 2015*
- IS Faudah, *Modul Sejarah Kelas XI KD*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2020
- KGPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta, 1994, hal. 1-2
- Konvensi Den Haag (V), Menghormati Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral dalam Kasus Perang di Darat*, t.t
- LZ Dantika, *Perang Dunia II*, Semarang, 2018
- Oppenheim, dalam *law Library*, <http://www.google.com>, di akses tanggal 4 Oktober 2022
- Pusat ensiklopedia, *Perang Dunia II*, Semarang, t.t
- S NOORLIANTI, *Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977*, Yogyakarta, 2018

Sugeng Istanto, Pelindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hal. 29

Teguh Sulistia, Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. Jakarta, 2021

Yudha Udha, Perang Duia II, Academia.edu,2021